



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Alun - Alun Utara No. 7 Telp. (0334) 881146, Fax. 881887

LUMAJANG - 67316

Lumajang, 1 September 2022

Kepada

Nomor : 302/2163 /427.45/2022

Yth. Sdr.

Sifat : Penting

Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pemilik

Lampiran : --

Toko yang menggunakan bahu jalan

Hal : **LARANGAN**

di-

TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Keamanan dan Kesehatan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 8 Tahun 2006 tentang Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Lumajang, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jalan serta Hasil Rapat Evaluasi Terhadap Kondisi Perekonomian pasca mulai meredanya Pandemi Covid-19, maka diminta kepada Saudara untuk **tidak menggunakan fasilitas umum, bahu jalan dan atau trotoar sebagai tempat berjualan.**

Demikian atas partisipasi dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Plt. Asisten Pemerintahan Dan
Kesejahteraan Rakyat



Tembusan:

- Yth. 1. Bupati Lumajang (Sebagai Laporan);
2. Wakil Bupati Lumajang;
3. Ka. Dispora;
4. Ka. DPUTR;
5. Ka. DINKOPINDAG;
6. Ka. DLH;
7. Ka. DISHUB;
8. Ka. DPKP;
9. Ka. Satlantas Polres Lumajang;
10. Camat Lumajang